

MEMAKNAI DILALAH LAFZIYAH DALAM MEMAHAMI MAKNA AL-QURÁN

Oleh

Abd Rasyid⁽¹⁾

Email Penulis: abdrasyid0241@gmail.com ⁽¹⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qurán (STIQ) Kepulauan Riau ⁽¹⁾

Abstract

In the study of Islamic law, the position of the Qur'an and the hadith of Prophet Muhammad (peace be upon him) is considered the primary means of establishing Islamic law. Muslims believe that all teachings contained in the proofs found in the Qur'an and hadith can serve as answers to every legal question and solutions to every issue that requires the formulation of Islamic law. This has become the main focus of Islamic scholars and intellectuals, who use various methods to interpret each verse in the Qur'an. One of the methods for studying the interpretation of evidence to determine law is called the lafziyah interpretation method, which is a form of knowledge specifically aimed at understanding the explicit and implicit meanings in the Qur'an. This knowledge involves understanding the relationship between al-dal and al-madlul, which is a fundamental part of understanding Islamic law. The study of lafziyah and the words in the Qur'an is very important to understand the relationship between al-dal and al-madlul as well as the relationship between al-dal and al-madlul.

Keywords: Dilalah, lafziyah, and Islamic law

Abstrak

Dalam kajian hukum Islam, kedudukan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw dianggap sebagai dalil paling utama dalam menetapkan hukum Islam. Ummat Islam meyakini bahwa semua ajaran yang terkandung di dalam dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits dapat dijadikan sebagai jawaban atas setiap pertanyaan hukum serta penyelesaian setiap yang menuntut diformulasikannya sebuah hukum Islam. Hal ini menjadi fokus utama para ulama dan cendekiawan Islam, yang menggunakan berbagai metode untuk memaknai pada tiap ayat yang ada di dalam Al-Qurán. Salah satu metode kajian pemaknaan dalil untuk menentukan hukum disebut dengan metode pemaknaan lafziyah, yaitu suatu bentuk ilmu yang khusus untuk mengetahui makna tersurat dan tersirat dalam ayat Al-Qurán. Ilmu ini melibatkan pemahaman tentang hubungan antara *al-dal* dan *al-madlul* yang merupakan bagian dasar dalam memahami hukum Islam. Dan telaah pada *lafziah* dan kalimat pada ayat Al-Qurán sangat penting untuk memahami hubungan antara *al-dal* dan *al-madlul* tersebut serta hubungan antara *al-dal* dan *al-madlul*.

Kata Kunci: Dilalah, lafziyah dan hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam kepercayaan pemeluk agama Islam, posisi serta eksistensi Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw telah di *amini* sebagai rujukan pengambilan hukum yang paling pertama dan yang paling utama. Ummat Islam mempercayai bahwa seluruh isi dan esensi yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits akan bisa menjembatani lahirnya produk-produk hukum-hukum Islam sebagai solusi penempatan hukum dan jawaban atas setiap permasalahan yang dijumpai oleh umat Islam itu sendiri. Kepercayaan atas hal ini telah absolut tanpa ada ikhtilaf baik dalam kontes di masa Nabi Muhammad saw, di masa sahabat, dan di

masa tabi'in, hingga sampai pada masa saat ini.

Adapun ayat-ayat dari Al-Qur'an dan hadits setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad sudah selesai, dan tidak ada lagi penambahan baik dari isi Al-Qur'an itu sendiri begitu juga dengan hadits Nabi Muhammad saw. Kendati pun demikian, permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam seiring berkembangnya zaman permasalahan-permasalahan yang dijumpai oleh umat Islam itu sendiri terus berubah dan berkembang dari masa ke masa dan dari waktu ke waktu, dari satu daerah ke daerah lain.

Dan adapun salah satu unsur yang paling penting yang digunakan

sebagai pendekatan dalam mengkaji hukum Islam tersebut adalah dengan pendekatan *Ilmu Ushul Fiqh*, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci. Melalui kaidah-kaidah Ushul Fiqh akan diketahui nash-nash syara' dan hukum islam sebagai jawaban atas problematika yang dihadapi oleh ummat islam. Dan adapun salah satu metode atau metodologi penggalan hukum dari Al-Qur'an dan hadits tersebut adalah melalui metode dilalah lafziah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilalah Lafziah

Adapun pengertian *Dilalah* (الدلالة) jika dilihat menurut bahasa adalah “maksud tertentu”. Pengertian lain disebutkan, memahami sesuatu atas sesuatu.¹ Sedangkan dalam ilmu Ushul Fiqh, disebutkan bahwa *Dilalah* adalah pengertian yang ditunjuk oleh suatu lafadz, dengan kata lain petunjuk suatu lafadz kepada makna tertentu. Pembahasan dalam memahami *Dilalah* dalam usul piqih pada umumnya adalah untuk melihat hubungan antara *al-dal* dan *al-madlul*. Adapun arti *Al-dal* tersebut adalah lafadz sedangkan *Al-madlul* adalah ma'na dari lafadz.

Contohnya adalah : الصلاة (sholat), ini namanya *al-dal*. dan *madlulnya* adalah do'a (ma'na bahasa atau lughawi). Atau perbuatan yang diakhiri dengan takbir dan diakhiri dengan salam (ma'na istilah). Maka penunjukan ma'na sholat pada doa atau perbuatan yang diawali dengan takbir

dan diakhiri dengan salam namanya *Dalalah*.

Pembahasan *Dalalah* sangat amat penting untuk mengetahui maksud suatu dalil. Dalam mengambil suatu dalil namanya *istidlal* (الاستدلال). Jadi antara *al-dal*, *al-madlul*, *Dalalah*, dan *al-istidlal* itu tidaklah sama. Namun satu kesatuan di antaranya harus saling melengkapi sehingga dapat memperoleh sebuah kejelasan dalam memahami dan menelaah dari setiap lapadz-lapadz yang ditemukan atau yang ingin dikaji dalam memahami dan memaknai dilalah lafziah.

Dilalah merupakan sebagian dari pembahasan tentang lafadz yang dapat ditinjau dari maksud yang terdapat di dalam lafadz. Secara sederhana dapat dipahami bahwa dilalah adalah pengertian yang dituju oleh suatu lafadz atau penunjukan suatu lafadz kepada makna tertentu. Petunjukan lafadz atau dilalah ini mempunyai beberapa macam pembagian. Hanya saja dikalangan ulama ushul fikih ada perbedaan pendapat dalam membaginya. Oleh karena itu, *dilalah* tersebut dikenal dengan berbagai macam penyebutan pembagian dilalah.

Misalnya saja di kalangan ulama Hanafiyah membagi dilalah menjadi dua macam yaitu *Dilalah Lafadz* dan *Dilalah Ghairu Lafadz*. Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi dilalah kepada *Mafhum* dan *Mantuq*. Dilalah lafzhiyah dalam versi Hanafiyah, menyebutkan bahwa yang menjadi dalil adalah “lafadz menurut lahirnya”. Sedangkan dilalah ghairu lafzhiyah bahwa yang menjadi dalil “bukan melalui lafadzh menurut lahirnya”.²

¹ Nasri Stit, Palapa Nusantara, and Lombok Ntb, “Dilalah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Deskriptif Klasifikasi Dilalah Sebagai Penunjukan Atas Hukum Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Dan*

Sains 2, no. 2 (2020): 168–79, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Hakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999), h. 129-131

Dilalah lafadzh menurut Hanafiyah terbagi lagi kepada empat pembagian, yaitu *ibarat al-nash*, *isyarah al-nash*, *dilalah al-nash*, dan *dilalah iqtihah*.³

Dan jika dilalah dilihat dari pandangan Syafiiyah yang menyebutkan bahwa dilalah tersebut dibagi menjadi dua, yakni *Mafhum* dan *Mantuq*. Dalalah *mafhum* ialah petunjuk lafadz kepada arti yang tidak disebutkan oleh lafadz tersebut, tetapi dari faham tersebut ada tersirat di dalam. Dalalah *mafhum* terbagi lagi kepada dua macam, yaitu *Dalalah mafhum muwafaqah* dan *Dalalah mafhum mukhalafah*. Adapun *Dalalah Mantuq* adalah petunjuk lafadz kepada arti yang disebut oleh lafadz itu sendiri. Atau apa yang ditunjukkan oleh lafadz tentang apa yang dibicarakan. Adapun *Mantuq* ini dibagi lagi kepada dua bagian yaitu, *Mantuq Sharih* dan *Ghairi Sharih*. Sedangkan jika dilihat secara istilah Dilalah adalah suatu pengertian yang ditunjuki oleh lafaz kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nash. *Dilalah* dibagi menjadi dua, yaitu *dilalah lafziyah* dan *dilalah ghairu lafziyah*. *Dilallah lafziyah* merupakan *dilalah* yang ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya, sedangkan *dilalah ghairu lafziyah* sebaliknya, yaitu *dilalah* yang tidak ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya.

a. Dilalah Lafziyah ditinjau dari Kejelasan Arti

Dalam memahami dilalah lafaz setidaknya bisa dilihat dari kejelasan

artinya, dan dilalah lafziyah dengan kejelasan artinya tersebut terbagi menjadi 4 macam, yaitu: *Zahir*, *Nas*, *Mufassar* dan *Muḥkam*.⁴

1. Zahir

Zahir secara bahasa adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung tanpa ada kesamaran. Atau suatu lafaz yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan *qarinah* (keterangan) untuk menafsirkannya, atau menjelaskan maksud dan artinya. Zahir dapat dipahami secara jelas bisa saja hanya dengan mendengarkan bunyi dari pelapalan lafaznya. Sedangkan secara istilah, zahir adalah suatu lafaz yang menunjukkan sesuatu dengan rumusan lafaz itu sendiri tanpa menunggu *qarinah* yang ada di luar lafaz itu sendiri, namun mempunyai kemungkinan untuk *ditakhshisi*, di *ta'wil* dan di *naskh* kan. Dan Abdul Wahab Khalaf menjelaskan zahir adalah lafaz yang dengan *sighatnya* sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafaz lain, tetapi bukan maksud itu yang dituju dalam ungkapan, serta ada kemungkinan untuk *dita'wilkan*.⁵

Contoh dalil Al-Qur'an dengan lapadz zahir yang dapat ditampilkan di sini misalnya firman Allah SWT.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبْوَا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا كَمَا يَفْقَهُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبْوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَمَّتْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan saytan

³ .Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), Cet. Ke-4, h. 272-278

⁴ Yassirly Amrona Rosyada, “Dalalah Lafdzi (Upaya Menemukan Hukum),” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2018): 123–36,

<https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i2.1066>. Hal. 124

⁵ . Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Kaira: Da'r al-Qalam, 1978), hlm. 16

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya(QS. Al-Baqarah: 275)

Petunjuk (*Dilalah*) ayat di atas sangat jelas lapadznnya, yaitu mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba. Petunjuk tersebut diambil dari lafaz itu sendiri tanpa memerlukan *qarinah* lain. Adapun kedudukan lafaz *zahir* adalah wajib untuk diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang *men-takhsis*, *men-ta'wil* atau *men-nasakh*-nya.

2. Nas

Adapun nas menurut bahasa adalah *raf'u al say'* atau munculnya sesuatu yang tampak. Secara istilah nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas, yang diambil menurut alur pembicaraan, namun ia mempunyai kemungkinan untuk di *takhsis* dan di *ta'wil* yang memungkinkannya lebih lemah dari pada kemungkinan yang terdapat dalam lafaz *zahir*, selain itu ia juga dapat di *naskhkan*.

Nas mempunyai *dilalah* yang jelas sebagaimana jelasnya *zahir*. Pemahaman maknanya tidak bergantung pada petunjuk dari luar *sihath* nya. Demikian juga makna

nas tidak memerlukan penelitian untuk memahaminya, akan tetapi bisa langsung dipahami dengan *sihath*-nya. Nas lebih jelas daripada *zahir*, sebab menjadi lebih jelasnya *nas* dari *zahir* adalah disebabkan *qarinah* yang terdapat dalam kalam.

Contoh nas yang dapat ditampilkan di sini misalnya firman Allah SWT. Surat al Baqarah ayat 275:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Petunjuk (*dilalah*) nas yang terdapat di dalam ayat tersebut adalah tidak adanya persamaan antara jual beli dan riba. *Nas* di sini lebih jelas dari *zahir* karena adanya *qarinah* yang lain, yaitu firman Allah SWT. “*sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba*”

Qarinah ini menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan konteks ayat adalah menafikan persamaan antara jual beli dan riba dan menegaskan perbedaan diantara keduanya sebagai bantahan terhadap orang kafir yang mempersamakan kedua jenis transaksi tersebut. Dengan adanya *qarinah* inilah yang kemudian menjadikan *nas* sebagai tujuan utama dari pengucapannya, bukan pengertian yang ditunjukkan oleh redaksi dalam *zahir*-nya semata.⁶

3. Mufassar

Dengan ditempatkannya *mufassar* pada urutan ketiga menunjukkan ia lebih jelas dari dua lafaz sebelumnya. Adapun yang disebut dengan *Mufassar* bisa diartikan sebagai berikut, diantaranya:

Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk yang tegas dan jelas, sehingga petunjuk itu tidak mungkin untuk di

⁶ . Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 223

ta'wil dan di takhsis, tetapi dapat di naskh ketika masa Rasulullah.

Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi: Suatu lafaz yang dengan sighatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang secara terperinci, begitu terperincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafaz tersebut.

Dari pengertian tersebut, maka dapat ditarik bahwa mufassar merupakan “kejelasan”. Dan adapun hakikat lafaz *mufassar* itu, antara lain:

- a) Penunjukannya terhadap makna sangat jelas
- b) Penunjukannya itu hanya dari lafaz sendiri tanpa memerlukan qarinah dari luar
- c) Maknanya terang, jelas dan terperinci maka tidak mungkin ditakwilkan.

Adapun contoh ayat yang bisa dikemukakan mengenai Mufassir ini adalah, dalil tentang zina sebagai berikut “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera”

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,

Masing-masing lafaz dari ayat di atas merupakan lafaz *mufassar* karena ia adalah bilangan tertentu. Lafaz tersebut tidak mengandung pengurangan dan juga tidak adanya penambahan. Hukum *mufassar* adalah wajib mengamalkannya

berdasarkan keterangannya yang terperinci dan *dilalah* nya juga sudah qat'iy.

4. Muḥkam

Muḥkam menurut bahasa diambil dari kata *aḥkama* yang berarti *atqana*, yaitu pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan Dilalah yang tegas dan jelas serta *qath'i*, dan tidak mempunyai kemungkinan di *ta'wil*, di takhsis, atau di naskh.⁷

Muḥkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan lapadz di antara derajat-derajat lafaz yang lain. Muḥkam menunjukkan makna yang jelas dan tidak ada kemungkinan untuk di *ta'wil*, takhsisi dan atau di naskh kan. Contohnya adalah firman Allah SWT:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَنْوَبَكُمْ ١٩

“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal” (Q.S Muhammad: 19)

Di dalam ayat yang lain bisa dilihat, misalnya

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١

“Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa” (Q.S. Al-Ikhlhas: 1)

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ
الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرِ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١

Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan

⁷ . Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 157128
Yassirly Amrona Rosyada ~ Vol. 2, Nomor 2, 2017

siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka katakanlah "Mangapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya)? (Q.S. Yunus: 31)

b. Dalalah Lafdziyah Ditinjau Dari Ketidak Jelasan Arti

Lafaz ditinjau dari segi tidak jelas pengertiannya dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu:

1. Khafi

Khafi adalah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidak jelasan muncul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu. Ketidak jelasan itu disebabkan karena bentuk kasus itu tidak persis sama dengan kasus yang ditunjukkan oleh dalil.

Misalnya, firman Allah pada Surat al Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Q.S. Al-Maidah: 38)

Secara umum pengertian pencuri cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak. Ketidakjelasan timbul ketika menerapkan ayat tersebut untuk tukang copet yang secara luhai memanfaatkan kelalaian orang untuk mengurus hartanya. Untuk itu perlu pendalaman lebih lanjut dalam kasus ini.

2. Musykil

Musykil adalah ketidak jelasan arti suatu lafaz disebabkan oleh lafaz itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang

berbeda sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam sebuah redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar seperti dalam lafaz *musytarak*. Misalnya firman Allah:19

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبِعَوَلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Q.S. Al-Baqarah: 228)

Yang menjadi pertanyaan di dalam ayat di atas adalah, berkenaan dengan lapasz "Quru". Apakah lafaz *quru'* diartikan sebagai masa suci atau masa haidh. Ulama hanafiyah mengartikan dengan masa haidh, sedangkan ulama syafi'iyah mengartikan dengan masa suci. Masing-masing pendapat mengartikan *quru'* dengan memakai *qarinah* lain. Dan ini menjadi salah satu contoh dari Myuskil.

3. Mujmal

Mujmal mengandung makna secara global dimana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pertian lafaz itu sendiri. Untuk membuat kejelasan lafaz tersebut, bukan dengan jalan ijtihad tetapi denngan penjelasan dari pembuat syariat itu sendiri. Misalnya kata-

kata seperti *shalat*, *puasa* dan *haji*. Lafaz-lafaz tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh sunnah-sunnah Rasul untuk menjelaskan istilah-istilah yang melekat pada lafaz-lafaz dan dalil dalil yang berkaitan praktek atau implementasi perintah tersebut.

Sementara mujmal itu adalah ayat yang memiliki sejumlah makna, dan untuk memastikan maknanya harus membutuhkan penjelasan lanjutan *mubayyin*.⁸ Dalam ilmu tafsir, pemahaman terhadap mujmal dan mubayan itu sangat penting sebagai instrumen untuk memahami hukum-hukum islam.⁹

4. Mutasyabih

Mutasyabih adalah suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada dalil yang menjelaskannya. Mutasyabah menurut istilah ulama dipahami sebagai kata yang memiliki kesamaan, namun maknanya berbeda. Maka ada ungkapan dari ulama, mutasyabih adalah sesuatu yang wajib diimani saja.¹⁰ Seperti ayat-ayat al Qur'an yang terpotong-terpotong di awal Surat. Misalnya, *alif lam mim* yang terletak di awal surat al Baqarah. Agar ayat-ayat mutasyabih dapat dimengerti maka ada beberapa pendekatan yang perlu dilakukan. Di antaranya, dengan pendekatan hermeneutic dan penapsiran yang terperinci dan mendalam.¹¹

⁸ I Islamiyah, "Mufassar Dan Mujmal Dalam Tafsir Al-Munir," *AL-THIQAH-Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2020): 110–24, <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/32>.

⁹ Cynthia Alkalah, "Penerapan Al –Amru Dan Al Nahyu Dalam Konteks Fiqih Dan Memahami Konsep Mujmal, Mubayyan, Al –Amm, Al –Khass, Muthlaq Dan Muqayyad Title" 19, no. 5 (2024): 1–23, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/reonesia/article/download/1936/1819/6130>.

c. Dilalah Lafdziyah ditinjau dari Aspek Signifikansi Lafaz

Secara umum dipahami bahwa dilalah merupakan pengertian yang dituju suatu lafadz untuk menunjukkan makna lafadz tertentu.¹² Petunjuk lafaz (*Dalalah al lafdzi*) ditinjau dari aspek tujuan pembicara atau metode signifikansi lafaz atas makna, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Ibarah al nas
2. Isyarah al nas
3. Dalalah al nas
4. Iqtidha' al nas¹³

Metode signifikansi lafaz atas makna ini akan memperlihatkan bagaimana cara lafaz menunjukkan suatu makna.

1. Ibarah al-Nas

Ibarah al nas dapat disebut juga dengan makna eksplisit atau yang tersurat atau *dilalah al ibarah*, yaitu makna yang dipahami dari lafaz, baik berupa *zahir* maupun *nas*, *muham* maupun tidak.¹⁴ Maksudnya adalah suatu lafaz dapat dipahami dari susunan kalimat lafaz itu sendiri.

Adapun ciri-ciri yang menggambarkan Ibarah Nas adalah, antara lain:

1. Membawa ketentuan definitif (hukum qath'i)
2. Tidak memerlukan dalil pendukung.

¹⁰ Ahmad Husnul Hakim Imzi, *Mutasyabih Al-Qur'an: Menyingkap Rahasia Di Balik Tata Letak Yang Berbeda*, 2021. Hal. 18

¹¹ Luthfi Hana Fadiah, "Muhkam Dan Mutasyabih Dalam Al-Qur'an : Implikasi Teologis Dari Al-Muhkam Dan Al-Mutasabbih Dalam Al-Qur'an" 1, no. 3 (2024). Hal. 55

¹² Jurnal Al-himayah, "Jurnal Al-Himayah" 5 (2021): Hal. 81

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999). Hal. 129-131

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008). Hal. 144

yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub (sudah berhubungan kelamin tetapi belum mandi) sah puasanya hari itu; karena sebelum ayat itu ada firman Allah: yang mengandung arti bahwa bila hubungan kelamin dilakukan di akhir waktu malam, maka mandinya dilakukan setelah terbit fajar. Hal ini berarti ia dalam keadaan junub (berhadas besar).

3. Dalalah al Nas

Dalalah al nas atau makna yang tersimpul, yaitu pengertian secara implisit tentang suatu hak lain yang dipahami dari pengertian *nas* secara eksplisit, karena adanya faktor penyebab yang sama. Contoh:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُعَلِّمَنَّ ۖ عِنْدَكَ الْكُبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيِبٌ وَلَا يَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣﴾

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” (Q.S. Al-Isra’: 23)

Secara eksplisit ayat ini menjelaskan tentang tidak dibolehkannya mengucapkan “ah” kepada orang tua. Secara implisit adalah bila ucapan “ah” dilarang maka memukul dan mencaci lebih diharamkan. Menurut Abu Zahrah *Dilallah al nas* adalah: Pengertian secara implisit tentang suatu hukum lain yang dipahami dari pengertian *nash* secara eksplisit (‘ibarah al naş) karena adanya faktor penyebab yang sama. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *madlul* (makna) *dilalalah nas* bukanlah suatu bentuk hukum

akan tetapi suatu ‘illah hukum yang disebutkan dalam nas hanya saja ‘illah tersebut tidak diketahui lewat ijtihad, akan tetapi juga dipahami oleh ahli bahasa dengan analisa kebahasaan.

Ada sisi persamaan antara *dilalah nas* dengan qiyas yaitu dua-duanya sama-sama bertolak dari ‘illah yang disebutkan dalam nas. Perbedaannya adalah bahwa *dilalah nas* sandarannya adalah bahasa dan kaidahnya, sedangkan qiyas dibangun dengan ijtihad dan *istinbath*.

4. Iqtida’ al Nas

Iqtida al nas atau makna yang dikehendaki, yaitu penunjukkan lafaz terhadap sesuatu, dimana pengertian lafaz tersebut tidak logis kecuali dengan adanya sesuatu tersebut. Keharusan mempertimbangkan makna dari luar sesuai dengan tuntutan kebenaran kalam. tidak boleh lebih dari makna yang dianggap benar baik oleh syari’ maupun logika. Contohnya firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلُ فِي الْقِتْلِ الْأَعْمَىٰ وَالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ
بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ عَفَاكَ فَكَفَىٰ ۗ فَكَفَىٰ ۗ عَذَابَ الْيَوْمِ ١٧٨

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih” (Q.S Al-Baqarah: 178)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika keluarga orang yang dibunuh telah memaafkan, maaf hendaklah diikuti dengan sikap yang baik kepada orang yang telah diberi maaf. Yakni sebagai konskuensi logis dari sikap memaafkan tersebut ialah adanya imbalan harta benda yang diharapkan oleh orang yang memaafkan. Oleh karena itu adanya perintah untuk mengikuti dengan sikap yang baik dimaksudkan agar supaya orang yang memberi maaf diberi uang imbalan yang nilainya sama dengan diyat atau kurang. Karena sikap yang baik dari orang yang memberi maaf tersebut tak akan terjadi kecuali bila ia diberi uang imbalan.

KESIMPULAN

Pemahaman yang komprehensif mengenai nash atau teks al Qur'an dan al Sunnah akan membawa pada pemahaman agama Islam yang utuh. Salah satu usaha untuk mencapai tersebut adalah dengan memahami makna dibalik bahasa al Qur'an. Petunjuk kebahasaan mencakup beberapa hal, mulai dari kejelasan dan ketidak jelasan lafaz al Qur'an dan al Sunnah sampai signifikansi lafaz untuk mendapatkan makna yang tersirat maupun tersurat pada tiap ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, metode ini bisa dilakukan untuk menemukan hukum atas tuntutan dan dinamika perkembangan zaman dimasa dewasa ini.

REFERENSI

- Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Kaira: Dar al- Qalam, 1978)
- Ahmad Husnul Hakim Imzi, *Mutasyabih Al-Qur'an: Menyingkap Rahasia Di Balik Tata Letak Yang Berbeda*, 2021.
- Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri" al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma"arif, 1971), Cet. Ke-4
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Hakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).
- Cynthia Alkalah, "Penerapan Al –Amru Dan Al Nahyu Dalam Konteks Fiqih Dan Memahami Konsep Mujmal, Mubayyan, Al –Amm, Al –Khas, Muthlaq Dan Muqayyad Title" 19, no. 5 (2024)s
- I Islamiyah, "Mufassar Dan Mujmal Dalam Tafsir Al-Munir," *AL-THIQAH-Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2020)
- Jurnal Al-himayah, "Jurnal Al-Himayah" 5 (2021)
- Luthfi Hana Fadiah, "Muhkam Dan Mutasyabih Dalam Al-Qur ' an : Implikasi Teologis Dari Al-Muhkam Dan Al-Mutasabbih Dalam Al-Qur ' an" 1, no. 3 (2024).
- Madi, "Al-Mabāhiṣ Lafziyyah: Ibārah Al-Naṣ, Isyārah Al-Naṣ, Al-‘Ām, Al-Khās, Al-Muṭlaq, Al-Muqayyad," *Tahkim* Vol. XIII, (2017)
- Nasri Stit, Palapa Nusantara, and Lombok Ntb, "Dilalah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Deskriptif Klasifikasi Dilalah Sebagai Penunjukan Atas Hukum Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Sains* 2, no. 2 (2020)
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*. 157128 Yassirly Amrona Rosyada ~ Vol. 2, Nomor 2, 2017
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Yassirly Amrona Rosyada, "Dalalah Lafdzi (Upaya Menemukan Hukum)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2

(2018)<https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1066>.